



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dipandang sudah tidak sesuai, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan tertentu.

8. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
9. Taman Kanak-kanak atau Bustanul Athfal atau Roudhotul Athfal atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TK/BA/RA/TKLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/MI/SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/MTs/SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut SHUS adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
15. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
16. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.
17. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur kebijakan pendidikan di Daerah khususnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, kompetitif, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur satuan pendidikan agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB baik secara *Offline* maupun *Online*, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip;
- b. Penyelenggara;
- c. Mekanisme;
- d. Kepanitiaan;
- e. Pengumuman dan Jadwal;
- f. Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran;
- g. Zonasi dan Jalur PPDB;
- h. Seleksi, Konversi dan Penetapan Nilai Akhir;
- i. Pembiayaan dan Daftar Ulang;
- j. Pengendalian, Pengaduan dan Pelaporan; dan
- k. Larangan dan Sanksi.

BAB III PRINSIP-PRINSIP Pasal 5

Prinsip-prinsip Pelaksanaan PPDB mengedepankan asas-asas sebagai berikut:

- a. obyektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. transparan, artinya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik;
- c. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan Domisili, Prestasi, dan Usia sesuai dengan jenjang satuan pendidikan;
- e. berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya tiap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama ras, dan golongan; dan
- f. sepanjang sekolah memiliki daya tampung dan mampu memberikan layanan, tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

BAB IV
PENYELENGGARA
Pasal 6

PPDB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD dan SMP berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V
MEKANISME
Pasal 7

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme luar jejaring hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang secara teknis tidak dapat melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jejaring.
- (4) Sekolah swasta dan Madrasah dapat memanfaatkan aplikasi PPDB dalam jejaring yang dimiliki oleh Dinas.

BAB VI
KEPANITIAAN
Pasal 8

- (1) Dinas membentuk kepanitiaan tingkat Kabupaten dengan diketuai oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan pendidikan membentuk kepanitiaan di tingkat satuan pendidikan.
- (3) Jumlah personil dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan asas kewajaran, kepantasan dan fungsionalitasnya.

BAB VII
PENGUMUMAN DAN JADWAL
Bagian Kesatu
Pengumuman
Pasal 9

Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:

- a. persyaratan;
- b. proses seleksi;
- c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; dan
- d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Jadwal
Pasal 10

- (1) Jadwal pelaksanaan PPDB dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur oleh Dinas.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. memiliki akta kelahiran.

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki akta kelahiran.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. memiliki akta kelahiran.

Pasal 14

Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif dan/atau calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 15

Tata cara pendaftaran calon peserta didik dalam PPDB diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX

ZONASI DAN JALUR PPDB

Bagian Kesatu

Zonasi

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, maka ditetapkan sistem zonasi PPDB.
- (2) Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. jarak udara dalam peta digital untuk SMP; dan
 - b. desa/kelurahan untuk TK dan SD.
- (3) Zonasi PPDB dikelompokkan berdasarkan radius.
- (4) Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik.
- (5) Operator Dapodik di satuan pendidikan wajib mengunggah titik koordinat domisili peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam aplikasi Dapodik.
- (6) Titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (7) Zonasi PPDB berlaku untuk semua jenjang sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Jalur

Pasal 17

- (1) Jalur PPDB terdiri atas:
 - a. jalur zonasi yaitu jalur PPDB bagi calon peserta didik secara umum dengan memperhatikan jarak tempat tinggal dengan kuota minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari total kuota;
 - b. jalur prestasi yaitu jalur dalam PPDB yang dikhususkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik dan berdomisili di luar zonasi sekolah yang dituju dengan kuota maksimal 5 % (lima persen) dari total kuota; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali yaitu jalur dalam PPDB yang dikhususkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah bersangkutan dikarenakan penugasan orang tua/wali yang harus berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung dengan kuota maksimal 5 % (lima persen) dari total kuota.
- (2) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh dinas dalam ketentuan seleksi.

BAB X

SELEKSI, KONVERSI DAN PENETAPAN NILAI AKHIR

Pasal 18

- (1) Seleksi PPDB didasarkan pada usia, jarak tempat tinggal, nilai ujian sekolah/madrasah, prestasi dan waktu pendaftaran dengan urutan prioritas sesuai jenjang dan jalur.
- (2) Nilai ujian sekolah/madrasah menjadi parameter seleksi hanya bagi sekolah yang melaksanakan PPDB secara *luring* dan/atau jalur prestasi.
- (3) Untuk memudahkan dalam perhitungan nilai akhir, untuk calon peserta didik TK dan SD usia dikonversi menjadi skor, dan untuk calon siswa SMP jarak tempat tinggal dan prestasi dikonversi menjadi skor.
- (4) Nilai akhir merupakan total nilai yang diperoleh calon peserta didik berdasarkan penjumlahan skor dari parameter seleksi.
- (5) Tata cara seleksi, konversi dan penetapan nilai akhir diatur lebih lanjut oleh dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN DAFTAR ULANG
Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pada saat proses pendaftaran dan verifikasi.
- (2) Bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah, biaya pendaftaran dan pendataan ulang/pendaftaran ulang dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi anggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk jenjang TK/ sederajat.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- (2) Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.

BAB XII
PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap pelaksanaan PPDB, dinas bersama-sama dengan instansi terkait, dewan pendidikan dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PPDB.
- (2) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 22

- (1) Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui telepon, email dan surat kepada dinas sebagaimana nomor dan alamat yang tertera dalam laman web PPDB.
- (2) Setiap pengaduan wajib menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (3) Dinas wajib menindaklanjuti setiap aduan dan laporan yang diterima.

Pasal 23

Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

BAB XIII
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 24

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.
- (2) Satuan pendidikan dilarang untuk menerima dan/atau mutasi peserta didik tingkat akhir pada semester genap.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk menambah jumlah Rombongan Belajar dan ruang kelas baru.

Pasal 25

- (1) Bagi pejabat dan staf dinas, kepala satuan pendidikan, pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggarannya berupa:
 - a. teguran tertulis.
 - b. penundaan atau pengurangan hak.
 - c. pembebasan tugas, dan/atau.
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Khusus untuk PPDB tahun pelajaran 2019/2020 Ketentuan penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dapat diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

Cap ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Cap ttd

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

RUSLIANA INDRAWATI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 196110271989032001